



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Riska Budiman binti Suparno Budiman, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.12 RW.04, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Reza Abbas bin Nawir Abbas, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan , tempat kediaman di Polsek Winenet Satu, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg tertanggal 22 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0063/Pdt.G/2013/PA Bitg



1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 296/20/X/2012 tanggal 7 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Winenet Satu sampai 19 April 2015 ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Salsa Alifia Abbas, umur 2 tahun ;
 - Farel Julian Abbas, umur 9 bulan ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan baik namun sejak 16 April 2013 mulai tidak harmonis lagi disebabkan sikap Tergugat yang suka memukul Penggugat setiap kali terjadi perselisihan, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat Penggugat dalam keadaan hamil ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 April 2015, saat Penggugat meminta Tergugat membawa air ke masjid namun Tergugat menolak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memukul Penggugat. Sampai Penggugat pingsan. Perbuatan Tergugat telah dilaporkan kepada yang berwajib dan saat ini Tergugat di tahan di POLSEK Aertembaga ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Reza Abbas bin Nawir Abbas**) terhadap Penggugat (**Riska Budiman binti Suparno Budiman**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana PerMA RI Nomor 1 Tahun 2008, apabila Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan

Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg Hal. 3 dari 8



maka wajib menempuh Mediasi yaitu upaya damai di luar persidangan, dan Ketua Majelis melalui Penetapan menunjuk mediator Azhar Arfiansyah Zaeni, S.H., M.E.Sy. Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan atas laporan hasil mediasi dari mediator bertanggal 30 April 2015 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah berdamai dan telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 154 (1) *RBg* maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana PerMA RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Ketua Majelis melalui Penetapan menunjuk mediator Azhar Arfiansyah Zaeni, S.H., M.E.Sy. Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan atas laporan hasil mediasi dari mediator bertanggal 30 April 2015 mediasi dinyatakan gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Tergugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin), maka dengan dicabutnya perkara

Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini harus dituangkan dalam produk penetapan serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan semua peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh kami **Mirwan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Mawir, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh



hakim-hakim anggota tersebut di atas yang didampingi **Wardah Hamzah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Mirwan, S.HI.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Mawir, S.HI., M.H.

Wardah Hamzah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.		
Biaya Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	346.000,00

Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)